

Akibat Hukum Pengulangan Pemilukada Pati Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011

Masmuah, Sukresno¹

Diterima : 13 Maret 2013

disetujui : 9 Mei 2013

diterbitkan : 20 Juni 2013

ABSTRACT

Direct elections is one step forward in realizing dilevel local democracy. But of course as a celebration of democracy, direct elections of local ditingkatan will face a very complicated issue, it happens when the political realities do not walk according to the substance and political ideals themselves. The fact is in accordance with the incidence of repetition Pati election by the Constitutional Court Decision No. 82/Phpu.D-Ix/2011.

The issue that needs to be solved in this study is the What is the basic idea of repetition Election Starch Based Implementation of the Constitutional Court Decision No. 82/PHPU.D-IX/2011, How to repeat execution Election Starch Based Decision of the Constitutional Court No. 82/PHPU.D- How IX/2011 and the impact of the Court's ruling on the issue 82/PHPU.D-IX/2011 No. repetition elections in Pati regency.

Approach the problem in this research is empirical juridical. The required data are the primary data and data secunder. Data analysis method used in this study using the qualitative analysis method analyzes conducted to understand and structure the data has been obtained systematically in order to obtain an idea of the problem or situation under study.

Which has been caused by the impact of the elections including the elections positively Pati birthday July 26, 2012 is part of the process of political education that exist and run in Pati regency, while the negative impact of one of them is not a verdict for the repetition stage electoral process as a whole makes no the stage for the expectant couple Imam Suroso to conduct socialization opportunities that seem quite no justice.

Keywords: *Implementation, Election, and the Constitutional Court Decision No. 82/Phpu.D-Ix/2011.*

ABSTRAK

Pemilukada langsung merupakan salah satu langkah maju dalam mewujudkan demokrasi dilevel lokal. Namun tentunya Pemilukada langsung sebagai hajat demokrasi ditingkatan lokal akan menghadapi berbagai persoalan yang amat pelik, hal itu terjadi manakala realitas politik tidak berjalan sesuai dengan substansi dan cita-cita politik itu sendiri. Fakta tersebut sesuai dengan adanya kejadian pengulangan Pemilukada Pati berdasarkan Keputusan MK No 82/Phpu.D-Ix/2011.

Pokok permasalahan yang perlu dipecahkan dalam penelitian ini adalah Apakah yang menjadi ide dasar dari Pelaksanaan Pengulangan Pemilukada Pati Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, Bagaimana pelaksanaan pengulangan Pemilukada Pati Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 dan Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 terkait masalah pengulangan Pemilukada di kabupaten Pati.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*. Data yang diperlukan adalah data primer maupun data sekunder. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

Dampak yang telah ditimbulkan akibat dari pelaksanaan Pemilukada Pati secara positif diantaranya Pemilukada ulang 26 Juli 2012 merupakan bagian dari proses pendidikan politik yang ada dan dijalankan di kabupaten Pati sedangkan dampak negatif salah satunya adalah tidak adanya amar putusan untuk melakukan proses tahapan pengulangan Pemilukada secara utuh menjadikan tidak adanya tahapan bagi pasangan calon Imam Suroso untuk melakukan kesempatan sosialisasi kepada masyarakat yang nampaknya cukup tidak ada keadilan.

Kata kunci : Pelaksanaan, Pemilukada, dan Keputusan MK No 82/Phpu.D-Ix/2011.

¹ Staf Pengajar Fakultas Hukum UMK

PENDAHULUAN

Pemilukada di Kabupaten Pati menjadi salah satu contoh praktik dari kekurangan SDM dari struktur kelembagaan yang menjalankan pelaksanaan Pemilukada, sehingga pada akhirnya mengakibatkan Pemilukada Pati diulang. Keputusan pengulangan Pemilukada dari awal ini sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 yang diantaranya : (1) Mendiskualifikasi Pasangan Calon atas nama H. Sunarwi, SE., MM. dan Tejo Pramono dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011; (2) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati untuk melakukan verifikasi persyaratan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011 atas nama, H. Imam Suroso, MM. dan Sujoko, S.Pd., M. Pd. untuk menggantikan pasangan calon atas nama H. Sunarwi, SE., MM. dan Tejo Pramono sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati menetapkan kembali pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011; (4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011.

Berangkat dari ulasan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah penelitian dengan judul Pelaksanaan Pengulangan Pemilukada Pati Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011. Penelitian ini cukup penting mengingat upaya meningkatkan kapasitas pelaksanaan Pemilukada harus dimulai dari tindakan strategis untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan Pemilukada yang telah dilaksanakan untuk menjadi rujukan bagi pelaksanaan Pemilukada pada masa yang akan datang.

Rumusan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Apakah yang menjadi ide dasar dari Pelaksanaan Pengulangan Pemilukada Pati berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 ? (2) Bagaimana pelaksanaan pengulangan Pemilukada Pati Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 ? (3) Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 terkait masalah pengulangan Pemilukada di Kabupaten Pati ?

Pentingnya penelitian yang akan peneliti lakukan pada nantinya, terangkum dalam urgensi penelitian sebagai berikut :

Secara teoritis (a) Dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada Ilmu Hukum (b) Dapat dijadikan referensi pada penelitian yang akan datang sehingga mampu mendorong unsur kebaruan dalam penelitian (c) Dapat digunakan sebagai acuan perbandingan atas pemikiran-pemikiran akademisi sehingga mampu mendukung terlaksananya pendalaman kajian hukum kebijakan publik terkait pelaksanaan Pemilukada

Secara praktis (a) Dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Pemilukada (b) Dapat dijadikan rujukan atas pembuatan kebijakan publik yang utamanya berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada secara langsung (c) Dapat menjadi sarana evaluasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Pati utamanya dalam mengoptimalkan pelaksanaan Pemilukada yang lebih bermartabat pada masa yang akan datang

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis empiris* merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi kepentingan penelitian atau penulisan hukum¹. Pendekatan penelitian yuridis empiris juga diartikan sebagai suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktik dan mengenai pelaksanaannya.

Jenis data atau sumber data dalam penelitian ini dibagi dalam 2 (dua) hal yaitu sumber data *primer* dan *sekunder* yang peneliti jabarkan sebagai berikut : (1) Data Primer. Data *primer* yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak

resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. (2) Data Sekunder. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi peraturan Perundang-undangan.

Baik data primer maupun data sekunder dikumpulkan dengan metode diantaranya dengan :

Metode Pengumpulan Data Primer : yaitu dengan (1) Wawancara. Dalam kegiatan wawancara pada nantinya ada beberapa pihak yang akan peneliti wawancarai yaitu sebagai berikut : Ahib masyhadi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Faturrahman mantan anggota panwaslu Pati, dan 5 orang Masyarakat di Kabupaten Pati. (2) Observasi. Observasi dilakukan dengan cara melihat, mengamati fenomena-fenomena di masyarakat, selanjutnya mengenai data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

Metode Pengumpulan Data Sekunder yaitu dengan : (1) Bahan-bahan hukum Primer: Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUDNRI tahun 1945, Peraturan Perundang-undangan meliputi undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, peraturan daerah. (2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah: (a) Hasil Penelitian Hukum. (b) Hasil Karya (Ilmiah) dari kalangan hukum. (c) Hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder, misalnya: (a) Kamus-kamus hukum. (b) Ensiklopedia. (c) Indeks Kumulatif. (d) Bibliografi.

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan menyusun data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti². Teknik ini menghendaki tiga syarat utama, yaitu: objektivitas, pendekatan sistematis

dan, generalisasi, terutama dalam pembuatan atau penarikan kesimpulan³.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Mahkamah konstitusi, penggantian Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada masa melengkapai berkas persyaratan pencalonan adalah dibenarkan dan diperbolehkan. Sekalipun peraturan tersebut di atas membuka peluang untuk penggantian Bakal Pasangan Calon, namun harus dinilai juga apakah Bakal Pasangan Calon yang menggantikan Pemohon tersebut telah mendapat rekomendasi dari DPP PDIP. Apabila diteliti lebih lanjut Bukti P-16 berupa Surat Ketetapan Nomor 005/TAP/DPP/VIII/2010, tanggal 01 Agustus 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah memberikan hak mutlak DPP PDIP untuk menentukan dan memutuskan siapa Pasangan Calon yang akan dicalonkan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan DPP PDIP a quo yang menyatakan, "Calon yang sudah ditetapkan DPP Partai, dikirim kembali ke DPD dan DPC Partai untuk selanjutnya DPC Partai berkewajiban mendaftarkannya ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bersangkutan". Selain itu DPP PDI Perjuangan juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 082/KPTS/DPP/V/2011 tentang Pemecatan H. Sunarwi, SE., MM. dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tertanggal 22 Mei 2011.

Berdasarkan ketentuan tersebut dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 24/G/2011/PTUN.Smg, tanggal 15 Agustus 2011 (vide Bukti P-30) meskipun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum oleh pihak-pihak yang berkepentingan, Mahkamah berpendapat bahwa pencalonan Pihak Terkait sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011 telah menyalahi ketentuan yang diatur dalam peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dimaksud;

Keputusan dari mahkamah konstitusi berdasarkan kronologis dan putusan di atas cukup sangat jelas bahwa ide dasar dari pelaksanaan pengulangan pemilukada Pati adalah kesalahan dari Sunarwi yang menganulir pasangan Imam Suroso untuk

maju dalam pencalonan Pemilu Pilkada Pati melalui partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut setidaknya dapat dipahami kebenarannya dengan alasan bahwa setiap masyarakat harus taat dan patuh pada hukum yang ada.

Kesuaian antara pemikiran peneliti tersebut disandarkan pada pemikiran Soerjono Soekanto yang mengemukakan konsep pengaruh hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum yang isinya, berupa larangan, suruhan, atau kebolehan. Keberhasilan atau kegagalan hukum diukur dari keberhasilannya mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan tertentu. Sikap tindak atau perilaku yang sesuai dengan tujuan tersebut disebut 'positif' atau 'efektif', sedangkan sikap tindak yang tidak sesuai dengan tujuan atau perilaku yang menjauhi tujuan dinamakan 'negatif' atau 'tidak efektif'². Dalam hal ini, Soerjono Soekanto menganggap efektivitas hukum merupakan salah satu konsekuensi hukum yang dapat dipertentangkan dengan konsekuensi hukum lain, yaitu kegagalan hukum. Namun, keadaan tidak selalu dapat digolongkan kepada salah satu diantara keduanya². Adakalanya hukum dipatuhi, tetapi tujuannya tidak sepenuhnya tercapai. Hal itu disebabkan kadang-kadang tidak sama antara semangat kaidah hukum dengan tulisan kaidah hukum itu sendiri.

Amar putusan Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 sebagai bagian langkah penentuan calon pengganti Sunarwi menjadi Imam Suroso merupakan bagian dari langkah hukum yang bijak dan mencirikan sebagai negara kita saat ini sebagai negara hukum.

Pelaksanaan Pemilu Pilkada ulang yang telah berlangsung salah satu yang menjadi titik muaranya masalah sehingga terdapat tarik ulur waktu pelaksanaan adalah masalah pembiayaan. Setelah diadakannya koordinasi secara intensif, kemudian bergulirlah anggaran yang telah pasti, hal ini sesuai dengan komentar sekretaris Daerah kabupaten Pati, Desmon Hastiono yang juga Ketua Desk Pemilu Pilkada Pati mengungkapkan, pemkab telah mengalokasikan dana hibah sebesar Rp 22,43 miliar untuk mendukung pemungutan suara ulang Pemilu Pilkada Pati yang rencananya digelar. Dana sebesar itu, katanya, tidak hanya untuk KPU Pati, melainkan untuk Panwas

Pemilukada, Satpol PP, dan Kesbang Polinmas serta pengamanan (www.berita8.com).

Menurut anggota KPU Pati, Umi Nadiroh, sosialisasi pemungutan suara ulang Pemilu Pilkada Pati dilaksanakan di masing-masing kecamatan yang dimulai sejak 15 Mei hingga 24 Mei 2012. Hingga kini, sudah dilaksanakan di delapan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Pati. Kedelapan kecamatan tersebut, yakni Kecamatan Kayen, Sukolilo, Cluwak, Pucakwangi, Gembong, Pati, Trangkil dan Margoyoso. Sosialisasi tersebut, tidak hanya melibatkan KPU Pati, karena Camat dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setempat juga dilibatkan. Materi yang disampaikan oleh KPU Pati, yakni terkait dengan peserta pasangan calon, visi misi, tata cara pemungutan suara dengan coblos sekali⁶.

Dari Camat setempat, yakni soal fasilitasi pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilu Pilkada Pati di tingkat kecamatan, sedangkan Ketua PPK terkait kesiapan penyelenggara pemungutan suara ulang di tingkat kecamatan. Anggota KPU Pati Endro Jatmiko menambahkan, anggota PPK yang berjumlah 105 orang sudah ditetapkan kembali pada 28 April 2012. Dari jumlah PPK tersebut, terdapat dua anggota PPK yang harus dilakukan pergantian, yakni dari Kecamatan Tambakromo karena meninggal dunia dan dari Kecamatan Jaken karena pindah domisili. Sedangkan penetapan kembali petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berjumlah 1.218 yang tersebar di 406 desa dilaksanakan pada 3 Mei 2012⁶.

Dalam pandangan peneliti, secara umum adanya penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu Pilkada sebenarnya terletak pada beberapa tindakan penyelewengan yang secara substansial dapat dikategorikan oleh beberapa tindakan sebagai berikut : (1) Money politik. Sepertinya money politik ini selalu saja menyertai dalam setiap pelaksanaan Pemilu Pilkada. Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih rendah, maka dengan mudah mereka dapat diperalat dengan mudah. Jadi sangat rasional sekali jika untuk menjadi calon kepala daerah harus mempunyai uang yang banyak. Karena untuk biaya ini, biaya itu. (2) Intimidasi. Intimidasi ini juga sangat bahaya. Sebagai contoh juga yaitu oknum pegawai pemerintah melakukan intimidasi terhadap warga agar mencoblos salah satu calon. Hal ini sangat menyeleweng sekali dari aturan pelaksanaan pemilu. (3) Pendahuluan start kampanye.

Tindakan ini paling sering terjadi. Padahal sudah sangat jelas sekali aturan aturan yang berlaku dalam pemilu tersebut. Berbagai cara dilakukan seperti pemasangan baliho, spanduk, selebaran. Sering juga untuk bakal calon yang merupakan Kepala daerah saat itu melakukan kunjungan keberbagai daerah. Kunjungan ini intensitasnya sangat tinggi ketika mendekati pemilu. Ini sangat berlawanan yaitu ketika sedang memimpin dulu. Selain itu media TV lokal sering digunakan sebagai media kampanye. Bakal calon menyampaikan visi misinya dalam acara tersebut padahal jadwal pelaksanaan kampanye belum dimulai. (4) Kampanye negatif. Kampanye negatif ini dapat timbul karena kurangnya sosialisasi bakal calon kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat masih sangat kurang terhadap pentingnya informasi. Jadi mereka hanya “manut” dengan orang yang disekitar mereka yang menjadi panutannya. Kampanye negatif ini dapat mengarah dengan munculnya fitnah yang dapat merusak integritas daerah tersebut.

Model penyimpangan yang ada tersebut dapat diyakini telah ada dalam pelaksanaan Pemilukada ulang di Kabupaten Pati yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2012. Seperti halnya disampaikan oleh Sutrisno salah satu elemen masyarakat yang ada di Pati yang tergabung dalam komunitas Forum Demokrasi Pati (FDP). Kerusakan tersebut adalah "Kerusakan surat suara, money politik, memobilisasi PNS dan masih banyak lagi tuduhan dari pihak yang tidak diuntungkan. Hal ini kemudian berbuntut pada gugatan pihak yang merasa dirugikan kepada KPU di Mahkamah Konstitusi. Bahkan “Pemilukada ulang menyengsarakan Rakyat. Dana Pemilukada Ulang dapat dialihkan untuk pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang rusak dan peningkatan ekonomi kerakyatan,” tegasnya. Oleh karena itu, FDP menghormati segala keputusan MK dan KPUD Pati untuk segera menetapkan calon terpilih pada putaran Plilkada 2 Kabupaten Pati⁷.

Belum maksimalnya atau bahkan pelaksanaan Pemilukada ulang yang tidak mengakomodir asas jujur dan adil serta demokratis juga dikatakan oleh Faturrahman mantan anggota panwaslu Pati. Kondisi belum siapnya pengulangan Pemilukada karena tidak ada sosialisasi ulang mengakibatkan potensi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilapangan belum mampu diminimalisir dengan baik. Menurut Faturrahman adanya

money politik, merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam pelaksanaan pengulangan Pemilukada ulang di Kabupaten Pati pada 16 juli 2012 silam.

Pandangan Faturrahman juga dibenarkan oleh beberapa masyarakat yang peneliti temui. Diantara nama-nama masyarakat yang peneliti temui yaitu saudara Ahib Masyhadi yang beralamat di desa Bulumanis kecamatan Margoyoso yang juga menjadi anggota panitia pemungutan suara di tingkat desa yang menyatakan hal serupa bahwa pelaksanaan pengulangan Pemilukada kurang begitu menunjukkan pelaksanaan Pemilukada yang mencerminkan nuansa demokratis. Hal tersebut menurut beliau karena masyarakat menilai pelaksanaan Pemilukada selama ini hanya melahirkan model kepemimpinan yang korup, pandangan yang ada pada masyarakat tersebut tidak diimbangi dengan proses penyuluhan dari KPU secara simultan sehingga pola pemikiran yang demikian bisa dianulir.

Bahkan yang lebih membuat aneh peneliti ketika harus terjun ke lapangan dengan bertanya langsung kepada 5 narasumber sekaligus yang ada di kecamatan dukuhseti dengan nama dan alamat sebagai berikut :

| No | Nama | Alamat |
|----|---------------|------------------------------|
| 1 | Muhammad Afif | Desa kembang dukuhseti Pati |
| 2 | Noor Rohmad | Desa Alasdowo Dukuhseti Pati |
| 3 | Mundirun | Desa kembang dukuhseti Pati |
| 4 | Masedik P. | Desa Bakalan Dukuhseti Pati |
| 5 | M. Khoirul A. | Desa Alasdowo Dukuhseti Pati |

Pernyataan dari pihak-pihak di atas malah memberikan kenyataan yang lebih vulgar lagi bahwa yaitu *ra uwet ra oblos* (jika tidak ada yang memberi uang maka tidak nyoblos). Paradigma berfikir masyarakat Pati tersebut pada prinsipnya tidak bisa disalahkan mengingat selama ini broduk kepemimpinan dari hasil Pemilukada tidak bisa secara maksimal menghasilkan produk pemimpin yang mampu mensejahterakan masyarakat Pati.

Adanya putusan oleh mahkamah konstitusi yang menganulir turut ikut sertanya pasangan Sunarwi yang kemudian digantikan Imam Suroso setidaknya dapat peneliti cermati membawa dampak yang signifikan dalam implementasi demokrasi di indonesia saat ini. Dampak secara

positif adalah : (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 terkait masalah pengulangan Pemilu pada merupakan suatu bentuk putusan yang berani dan fenomenal di negara hukum. Bahkan kalau peneliti menggambarkan sebagai keputusan yang cukup bijak dan sesuai mencitrakan sebagai negara hukum meskipun harus berhadapan dengan kenyataan bahwa pengulangan Pemilu pada dengan konsekuensi logis biaya yang harus dikeluarkan cukup tinggi sebagai bagian dari proses pengulangan Pemilu pada Pati. Namun prinsipnya demokrasi tidak mungkin bisa dinilai dengan materi. Demokrasi merupakan suatu perwujudan dari langkah menuju masyarakat yang sejahtera, dan untuk mewujudkan kesejahteraan berapapun biayanya negara harus berani menanggung. (2) Terbentuknya pola pikir dari partai politik yang ada dan para pihak yang ingin mencalonkan diri bahwa proses pelaksanaan Pemilu pada harus dijalankan dengan mematuhi aturan yang ada. Baik aturan tersebut ada di internal partai masing-masing maupun aturan yuridis yang telah disahkan oleh negara untuk menjadikan pelaksanaan Pemilu pada agar nantinya dapat berjalan secara baik dan benar. (3) Para penyelenggara pemilu dan Pemilu pada harus lebih cermat dalam membuat kebijakan. Kebijakan yang diambil harus mampu mengakomodir dari kepentingan masyarakat, bukan pihak-pihak tertentu yang ikut serta menjadi kontestan pilihan kepala daerah. (4) Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 terkait masalah pengulangan Pemilu pada walaupun dengan anggaran yang lebih besar yang akan dikeluarkan namun tetap hal ini dapat memberikan rasa puas bagi masyarakat jika keadilan masih berlaku dalam pelaksanaan Pemilu pada selama ini. (5) Pemilu pada ulang 26 juli 2012 merupakan bagian dari proses pendidikan politik yang ada dan dijalankan di Kabupaten Pati. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 terkait masalah pengulangan Pemilu pada menjadi bagian demokrasi sebenarnya karena hukum ditegakkan dengan sungguh-sungguh. Demokrasi dalam hal ini merupakan suatu proses pendidikan, bukan suatu yang dapat diciptakan dalam waktu sekejap. Karena itu, betapa penting proses pendidikan dan latihan berdemokrasi, baik pada institusi sosial, ekonomi, budaya apalagi pada institusi politik. Pendidikan dan latihan berdemokrasi dilakukan baik dalam bentuk kelembagaan maupun proses pengelolaan kelembagaan. Pemilihan kepala

daerah langsung disamping sebagai wahana proses pendidikan berdemokrasi, juga merupakan wujud demokrasi tingkat lokal yang merupakan perubahan besar dalam ketatanegaraan Indonesia. Selain dampak positif yang telah peneliti sebutkan atas keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 terkait masalah pengulangan Pemilu pada, dalam hal ini peneliti juga menemukan dampak negatif atas pengulangan Pemilu pada yang ada.

Dampak negatif tersebut sebagai berikut: (a) Kesiapan pengulangan Pemilu pada yang dilakukan oleh KPU nampaknya perlu dievaluasi mengingat potensi penyimpangan dalam Pemilu pada cukup signifikan. Hal ini berdasarkan laporan dari pasangan Imam Suroso setelah pelaksanaan Pemilu pada selesai. Ketua Imam Suroso Center (ISC) Kusmari mengatakan salah satu bentuk pelanggaran yang ditemukan jajarannya berupa penggunaan hak pilih warga yang saat hari H pencoblosan tidak hadir karena di luar Pati. Pelanggaran ini diduga kuat juga melibatkan jajaran petugas Komite Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas melakukan pemungutan dan sekaligus menghitung perolehan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Modusnya diduga memanfaatkan surat suara "jajah" warga di luar wilayah Pati, kemudian dicoblos oleh pihak-pihak tertentu. Lantas surat suara tersebut dimasukkan ke dalam kotak suara. Sehingga seakan- akan terkesan seperti surat suara yang memang benar-benar dicoblos oleh warga yang hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS. "Laporan dan temuan ini kita dapatkan tidak hanya dari saksi paslon Imam Suroso-Sujoko saja, namun juga dari saksi paslon lainnya," kata Kusmari kemarin (<http://indo.fm>). (b) Tidak adanya amar putusan untuk melakukan proses tahapan pengulangan Pemilu pada secara utuh menjadikan tidak adanya tahapan bagi pasangan calon Imam Suroso untuk melakukan kesempatan sosialisasi kepada masyarakat. hal ini tentunya tidak adil bagi kelompok Imam Suroso dalam ikut serta pada pelaksanaan Pemilu pada. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 salah satu pointnya menyatakan Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011;

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah langsung adalah rekrutmen pejabat politik/publik di daerah yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat/pemilih yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Jo. Perpu no. 3 tahun 2005 dan PP No. 6 Tahun 2005 Jo. PP No. 17 tahun 2005.

Indikator peraturan yang ada cukup jelas bahwa keberhasilan demokrasi politik pada aras lokal ditandai dengan berlangsungnya pemilukada langsung yang menunjukkan bahwa di Indonesia telah berlangsung sistem politik yang demokratis dan stabil untuk pemerintahan yang terdesentralisasi, sistem kawal dan imbang (*checks and balances*) yang makin baik. Namun disisi lain, pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) yang berlangsung di berbagai daerah sekarang ini juga memiliki banyak catatan tentang kecurangan dan diabaikannya kesejahteraan masyarakat pasca pemilukada langsung. Praktik *money politics*, *black campaign*, membeli suara, dan kecurangan dalam perhitungan suara menjadi awal wajah pemilukada langsung yang tidak dapat dielakkan. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi kita untuk memperbaiki persoalan yang dihadapi dalam Pemilukada untuk menjadi lebih baik pada masa yang akan datang.

SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan sebagai berikut : (1) Ide dasar dari pelaksanaan pengulangan pemilukada Pati adalah kesalahan dari Sunarwi yang menganulir pasangan Imam Suroso untuk maju dalam pencalonan Pemilukada Pati melalui partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah konstitusi tersebut setidaknya dapat dipahami kebenarannya dengan alasan bahwa setiap masyarakat harus taat dan patuh pada hukum yang ada. Hal ini sesuai dasar dari mahkamah konstitusi bahwa bahwa pencalonan Pihak Sunarwi sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011 telah menyalahi ketentuan yang diatur dalam peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dimaksud; (2) Secara umum pelaksanaan pengulangan Pemilukada Pati cukup memuaskan meskipun masih terdapat banyak kelemahan. Diantara kelemahan tersebut adanya dengan tidak adanya

tahapan sosialisasi memungkinkan cara berfikir masyarakat tidak bisa diluruskan terkait pentingnya menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan Pemilukada Pati. Persoalan lain yang muncul dalam pengulangan Pemilukada adalah adanya kecurangan yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon yang maju dalam Pemilukada Pati. Hal ini tentunya mencederai proses pelaksanaan ulang Pemilukada Pati berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PHPU.D-IX/2011. (3) Dampak yang telah ditimbulkan akibat dari pelaksanaan Pemilukada Pati peneliti klasifikasikan dalam dua kelompok yaitu dampak secara positif dan dampak secara negatif. Dampak positif diantaranya Pemilukada ulang 26 Juli 2012 merupakan bagian dari proses pendidikan politik yang ada dan dijalankan di Kabupaten Pati sedangkan dampak negatif salah satunya adalah tidak adanya amar putusan untuk melakukan proses tahapan pengulangan Pemilukada secara utuh menjadikan tidak adanya tahapan bagi pasangan calon Imam Suroso untuk melakukan kesempatan sosialisasi kepada masyarakat yang nampaknya cukup tidak ada keadilan.

Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut : (1) Kepada masyarakat perlunya bersama-sama meningkatkan kesadaran politik masyarakat Pati dengan pendidikan politik yang sehat agar lebih memahami hak-haknya dan pentingnya menggunakan hak-hak politiknya untuk mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik. (2) Kepada Bupati yang telah terpilih kedepannya harus mampu secara serius untuk memenuhi janji-janinya sehingga kepercayaan masyarakat dapat tumbuh dengan mengesampingkan paradigma yang ada selama ini bahwa pemimpin dari hasil Pemilukada tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. (3) Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memang betul-betul siap terhadap pelaksanaan Pilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses Pemilukada yang demokratis jujur dan adil. (4) Kepada para pasangan calon yang ada dalam setiap agenda pemilihan umum di daerah lain nampaknya perlu mengevaluasi dan sekaligus patuh pada aturan baik aturan perundang-undangan yang ada maupun peraturan dari partai politik yang mengusungnya dalam Pemilukada.

DAFTAR PUSTAKA

1. Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitain Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
2. Soerjoko Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta
3. Noeng Muhadjir, 2003, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial*, Rake Sarasin, Yogyakarta, hal 68
4. Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 7.
5. Diunduh dari sumber www.berita8.com/read/2012/04/16/1/54664/Pemilukada-Ulang-Pati-Digelar-16-Juni, Pemilukada Ulang Pati Digelar 16 Juni
6. Diunduh dari sumber www.republikaonline.com, dengan judul KPU Pati Sosialisasi Pemungutan Suara Ulang, Jumat, 18 Mei 2012
7. Diunduh dari situs www.tribunnews.com dengan judul Forum Demokrasi Pati Tolak Pemilukada Ulang, Jumat, 20 Juli 2012
8. Wawancara dengan faturrahman salah satu mantan anggota panwaslu Kabupaten Pati pada tanggal 23 agustus 2012
9. Wawancara dengan ahib masyhadi salah satu anggota PPS desa Bulumanis kecamatan Margoyoso Pati. Wawancara dilakukan pada tanggal 23 September 2012
10. Diunduh dari situs <http://indo.fm/391374>, dengan judul Pemilukada Ulang Pati- Kalah, Tim Mbah Roso Gugat ke MK.